

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah Amanah serta kasih karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak sejak lahir sampai meninggal dunia telah melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi, hak asasi anak merupakan bagian merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, “anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari Tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekerasan<sup>1</sup>.

Jhon Gray dalam “Children are from Heaven” menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa. Namun kita bertanggung jawab untuk secara bijaksana mendukung mereka sehingga potensi dan bakatnya tertarik keluar. Karenanya anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang dewasa) untuk mebenarkan mereka atau membuat mereka lebih baik. Anak bergantung pada dukungan kita untuk tumbuh. Pernyataan John Gray tersebut menegaskan bahwa anak dengan segala batasannya tidak berdaya dan orang dewasalah

---

<sup>1</sup>Hadi Setia Tunggal, Pembahasan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

yang menjadi penentu pada cerah atau suram nya nasib dan masa depan anak. Anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, di tangan mereka lah nasib bangsa ini dipertaruhkan, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrat lemah sehingga harus dilindungi. Untuk melindungi anak sebagai asset bangsa, maka kebijakan leigslasi dan politik hukum negara yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak menjadi satu hal yang sangat menentukan.<sup>2</sup>

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan, negara, dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dan hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak berdasarkan asa-asa non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui Lembaga perlindungan anak, Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya, masyarakat,

---

<sup>2</sup>Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung

organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau Lembaga Pendidikan.<sup>3</sup>

Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk rekonstruksisosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber Hukum Pidana matriil yang menentukan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana bagi yang melanggarnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya Tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol .

Dalam KUHP, kejahatan penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, terdapat aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat.

Ketentuan pidana tentang penganiayaan di atur dalam KUHP yaitu pada Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:

---

<sup>3</sup>Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, Hukum Perlindungan dan Pengakatan Anak di Indonesia, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta,

- (1).Penganiayaan di ancam dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2).Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan penjara paling lama lima tahun.
- (3).Jika mengakibatkan mati, dikenakan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4).Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5).Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Selain Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, dalam KUHP juga diatur tindak kekerasan pada Pasal 170 KUHP, menyatakan bahwa :

- (1).Barangsiapa, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2).Yang bersalah diancam:
  - ke-1 dengan penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
  - ke-2 dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun,jika kekerasan mengakibatkan luka berat
  - ke-3 dengana pidana penjara paling lama dua belas tahun ,jika kekerasan mengakibatkan maut

(3). Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua, anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan, disebut anak rawan karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat

hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera sejahtera selanjutnya didalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 juga diatur kekerasan fisik terhadap anak yaitu pada pasal 59 ayat 2 huruf I yaitu yang berbunyi anak korban kekerasan/fisi dan/atau psikis, dan di pasal 75C berbunyi setiap orang dilarang menempatkan,membiarkan,melakukan,menyuruh, melakukan,atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. pasal 80 ayat 2 menjelaskan dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat,maka perlu di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan tersebut diatas penulis tertarik memilih judul **“TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK MENGAKIBATKAN LUKA BERAT BERDASARKAN UNDUNG- UNDANG 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (kajian Khusus : Putusan NO. 404/Pid.Sus/2020/PN JAP)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun masalah dalam skripsi ini di uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana kekerasan terhadap Anak menurut UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ,Khususnya Tindak Pidana Kekerasan Fisik.

2. Bagaimana Penerapan ketentuan tersebut diatas dalam praktek Pengadilan khususnya pada Putusan Nomor. 404/Pid.Sus/2020/PN Jap

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini masuk dalam ranah Hukum Pidana Materiil yang sumbernya adalah KUHP dan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Fokus penelitian pada penerapan ketentuan Pidana dalam kasus kekerasan Fisik terhadap Anak.

### **D. Maksud Tujuan penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Materiil, khususnya Hukum Pidana Materiil Anak.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana kekerasan terhadap Anak menurut UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Khususnya Tindak Pidana Kekerasan Fisik.
- b. Untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi Penerapan ketentuan tersebut diatas dalam praktek Pengadilan khususnya pada Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2020/PN Jap, dan menganalisisnya

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah rangkaian penalaran dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori penegakan hukum. Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya<sup>5</sup>. Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut :

1) Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

2) Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Sebagai



hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

1) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.

2) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya :

1) Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya

2) Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat.

3) Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum

sebagai nilai positif yang tinggi. Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor di atas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

## **2. Kerangka Konseptual**

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai istilah dan atau konsep-konsep yang digunakan dalam didalam skripsi ini ,berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya

ditunjukkan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan<sup>4</sup> Bambang Poernomo menyatakan bahwa **strafbaar feit** adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana

- b. Sanksi Pidana adalah sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan saat melakukan kejahatan, biasanya orang yang melakukan sebuah kejahatan akan ditindak oleh aparat polisi, atau aparat yang mengisi hukum di Negara Indonesia contohnya Pengadilan.<sup>6</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Moeljatno.1997, Asas-asas hukum pidana, Jakarta Rineka cipt

<sup>5</sup> Joko Prakoso dan Nurwahid, Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 13

<sup>6</sup> [www.mediapusat.com/2020/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli-html](http://www.mediapusat.com/2020/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli-html), diakses pada tanggal 25 September 2021

<sup>7</sup> Pasal 351 KUHP

Pada Pasal 76 C Tertulis Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak .<sup>8</sup>

- d. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kekerasan atau penderitaan secara Fisik ,spiksi ,seksual dan penelantaran pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan scara melawan hukum dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Untuk makna “penganiayaan” maka maksud dari pelaku adalah penting. Barangsiapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan sakit atau luka. yang di maksud dengan tindak kekerasan adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :
- a. pasal 89 : perbuatan membuat seorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan.
  - b. pasal 170: barang siapa di muka umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan
  - c. pasal 35 ayat 2 : jika perbuatan itu menjadikan luka berat,sitersalah di hukum penjara selama-lamanya lima tahun.,

---

<sup>8</sup> Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

tindak kekerasan adalah apabila menimbulkan rasa sakit, atau luka bukan merupakan tujuan, tetapi menimbulkan suatu cara untuk mencapai tujuan yang dapat dibenarkan, maka disitu tidak terdapat penganiayaan, suatu penghukuman dalam Batasan-batasan keperluan secara terbaatas yang dilakukan antara lain adalah orang Tua, masyarakat, pemerintah. <sup>9</sup>

- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan Hak Anak adalah bagian dari Hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, pemerintah Daerah<sup>10</sup>
- f. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup> Perlindungan anak adalah suatu hasil karena adanya interrelasi fenomena yang ada dan saling mempengaruhi tentang terjadinya perlindungan anak yang baik buruk, tepat atau tidak tepat maka harus di perhatikan yang mempunyai relevan yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perlindungan

---

<sup>9</sup> Soenarto, Soerodibroto, KUHP, dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 1994, hlm. 212

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak. Perlindungan Hukum bagi anak dapat doartikan sebagai upaya perlindungan Hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak berbagi keuntungan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak .<sup>12</sup>

g. Mengenai luka berat di atur dalam pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

1. jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
2. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
3. kehilangan salah satu panca indra
4. mendapat cacat berat dan menderita sakit lumpuh
5. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
6. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengukan data skunder,yaitu data yang memeperoleh dari bahan-bahan Pustaka.adapin sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis,yaitu penelitan yang berusaha mendeskripsikan suatu

---

<sup>12</sup> Brada Newawi Arief,ruang lingkup,masalah perlindungan anak dalam perspektif Dokumen,internasional.Dalam Romli Atmassasmita:peradilan anak Indonesia(Bandung:Mander maju,1997)

masalah Hukum (gejala-gejala hukum) secara rinci, kemudian menganalisisnya.

### **G. Metode Pendekatan**

Didalam penelitian Hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain : pendekatan Yuridis normatif, disebut juga pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan hiestoris (*historical approach*) pendekatan kompratif (*comparative approach*)<sup>33</sup>

Didalam penelitian ini metode penekatan yang digunakan adalah : dalam penelitian Hukum normatif, metode penekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang metode perbandingan hukum.

### **H. Obyek penelitian**

Dalam penelitian Hukum normatif ini, yang menjadi obyek penelitian meliputi:

- 1) Penelitian asas-asas Hukum (kaedah-kaedah hukum) atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, kekerasan fisik terhadap anak menurut KUHP dan Undang-Undang 35 tahun 2014.
- 2) Penelitian sejarah hukum dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi sejarah latar belakang di bentuk nya UU 35 tahun 2014.

- 3) Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk mempengaruhi penerapan hukum instrument internasional.
- 4) Penerapan taraf sinkronisasi Undang-Undnag 35 tahun 2014.

## **I. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang memperoleh secara tidak langsung dari sumber primer(asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka,meliputi :

1. Bahan hukum primer,yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai ketentuan mengikat,terdiri dari KUHP yang mengatur tentang kekerasan penganiayaan,pasal ,Undang-Undang 35 tahun 2014 juga mengatur kekerasan fisik pada pasal 59 ayat 2,pasal 75c dan ayat 80 ayat 2 dan putusan pengadilan perkara No.404/Pid.Sus/2020/PN Jap .
2. Bahan sekunder,yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer,terdiri dari : tulis-tulisan ilmiah bidang hukum pidana,hukum tersier,hasil-hasil penelitian yang ada kaitanya dengan judul penelitian.
3. Bahan tersier,merupakan tulisan-tulisan ilmiah yang dapat menambahkan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,misalnya : kamus hukum,ejsiklopedi,kamus Bahasa Indonesia.



## **J. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab:

**BAB I :** Di dalam bab ini berisi pendahuluan skripsi yang terdiri dari subbab Latar Belakang permasalahan , perumusan Masalah,Ruang lingkup penelitian,krangka teori dan maksud dan tujuan penelitian , krangka teori dan kerangka konsep ,metode penelitian,sistematika penulisan

**BAB II :** menguraikan tentang Tindak Pidana dan perlindungan anak.Tindak Pidana ini nanti terurai Tindak pidana,ancaman Pidana,jenis-jenis Tindak Pidana. Perlindungan anak ,menguraikan tentang hak-hak anak dalam instrument internasional dan peraturan anak di Indonesia,jenis atau model perlindungan anak

**BAB III :**menjelaskan tentang Tindak Pidana kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014

**BAB IV :** Analisis perkara No.404/Pid.Sus/2020/PN Jap.menguraikan analisis peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014.dilanjutkan dengan analisi kasus-kasus posisi,dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut Umum,pertimbangan dan putusan Hakim,analisis dari penulis dan analisis dakwaan Undang-Undang yang berkaitan dengan kasus tersebut.

**BAB V :** Berisi kesimpulan dan saran.